## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- 1. Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah *Pusako Randah* Di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat adalah memenuhi atau menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan diantaranya antara lain mengajukan surat permohonan untuk pendaftaran pertama kali, surat pernyataan pemilikan bidang tanah yang meliputi surat pernyataaan fisik bidang tanah (SPORADIK), dilampirkan *ranji* (silsilah keturunan), surat keterangan dari Wali Nagari, surat persetujuan anggota kaum dan beserta identitas yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Pajak Bumi Bangunan.
- 2. Penyebab Terjadi Pewarisan Tanah *Pusako Randah* Di Nagaari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat karena ahli waris ingin mendapatkan kepastian hukum dan menjamin adanya perlindungan hukum terhadap *pusako randah* tersebut, disisi lain terjadi karena untuk dapat dijadikan agunan kredit di perbankan dan juga untuk menghindari terjadinya sengketa atas tanah *pusako randah* tersebut.
- 3. Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Karena Pewarisan Tanah *Pusako Randah* Di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan memenuhi kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh pengurus yaitu berupa Surat permohonan waris, Surat keterangan kematian dari pewaris, Fotocopy Kartu keluarga (KK) pewaris dan ahli waris (bagi ahli waris yang sudah berkeluarga), Fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) pewaris dan ahli waris, Fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) saksi minimal 2 (dua) orang, Fotocopy Pajak bumi dan bangunan (PBB) berjalan, Surat keterangan waris (SKW), Surat keterangan bebas pajak, Surat bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan yang terakhir Sertipikat yang akan di balik namakan tersebut.

## B. Saran

- 1. Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Pusako Randah Di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Dengan sehubungan dengan diterapkan Pasaman Barat. dan dilaksanakannya peraturan pendaftaran tanah sebagaimana telah diamanat oleh pasal 19 UUPA, terdapatnya perbedaan yang mendasar antara UUPA dengan hukum adat Minangkabau tentang tanah. Disatu sisi demi terciptanya kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Disisi lain menurut adat Minangkabau tanah dimiliki secara komunal oleh semua anggota kaum, suku, maupun nagari. Disamping itu juga terlihat adanya dorongan yang mengarah kepada timbulnya individualisasi dalam hal pola penguasaan dan pemilikan tanah, karena konsep pemilikan hak atas tanah pada UUPA yang lebih mengacu kepada individu. Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip pemilikan tanah secara komunal dalam masyarakat adat Minangkabau, karena menurut hukum positif dinyatakan bahwa tanah yang telah didaftarkan dan disertipikatkan dengan sertipikat hak milik adalah menjadi milik nama yang tercantum dalam sertipikat tersebut.
- 2. Dengan Terjadi Pewarisan Tanah *Pusako Randah* Di Nagaari Aua Kabupaten Pasaman Baratmengalami perubahan yang secara berangsur-angsur dari sifat *komunal* mengarah kepada sifat individual terutama dalam kepemilikan tanah pusako. yang sudah mulai mengarah kepada kehidupan individual, sehingga peralihan hak atas tanah *pusako randah* tidak merupakan yang sakral lagi, tetapi telah berangsur-angsur merupakan hal yang biasa bagi masyarakat.
- Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Karena Pewarisan Tanah Pusako Randah Di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat Pemerintah melalui aparatnya yang

terkait diharapkan lebih aktif memberikn penyuluhan dan pengarahan dalam rangka menyadarkan masyarakat tentang pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah terutama karena pewarisan, hal ini untuk menghilangkan anggapan prosedur yang berbelit-belit serta biaya yang dibayar, sehingga masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan Undang-undang Poko Agraria (UUPA) juncto PP No. 24 Tahun 1997 yaitu dengan membuat akta di PPAT dan didaftarakan atau balik nama ke kantor BPN untk dibuatkan setfikat. Diharapkan dalam hal penebitan bagi pemegang hak dapat memberikan rasa aman karena hak atas tanahntya dijamin keberadaaanya oleh Peerintah sehingga dapat memberikan jaminanan kepastian dan perlindungan hukum.

